



**PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

2022



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 910/74/PEMPROV-ST/2021
NOMOR : 160/1092/ DPRD
TANGGAL : 8 NOVEMBER 2021

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. Rusdy Mastura**
Jabatan : **Gubernur Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 101 Palu**
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah,
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

2. a. Nama : **DR. Hj. Nilam Sari Lawira, SP., MP**
Jabatan : **Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 80 Palu**

b. Nama : **H. Moh. Arus Abdul Karim**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 80 Palu**

c. Nama : **Hj. Zalzulmida A. Djanggola, SH.,CN**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 80 Palu**

d. Nama : **H. Muharram Nurdin, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 80 Palu**

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 diperlukan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para Pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2022 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta saran dan masukan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang termuat dalam keputusan yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Palu, ... 8 NOVEMBER 2021

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku,

PIHAK KEDUA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Selaku,

PIHAK PERTAMA



H. RUSDY MASTURA



DR. HJ. NILAM SARI LAWIRA, SP., MP
KETUA

H. MOH. ARUS ABDUL KARIM
WAKIL KETUA

Hj. ZALZULMIDA A. DJANGGOLA, SH., CN
WAKIL KETUA

H. MUHARRAM NURDIN, S.Sos., M.Si
WAKIL KETUA

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR:
NOMOR:
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	9
2.1.2 PDRB Perkapita	12
2.1.3 Inflasi	14
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	16
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	18
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan RAPBN	18
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	21
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	24
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022	24
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	25
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	35
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	35

5.2	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	37
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	44
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	44
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	44
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	45
BAB VIII	PENUTUP	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 HK dan Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100) Desember 2020	15
Tabel 2.2 Andil Inflasi Komoditas Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Bulan Desember 2020	15
Tabel 2.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sulawesi Maret 2020	19
Tabel 2.5 Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama 2018 - 2020	19
Tabel 4.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2022	34
Tabel 5.1 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2022	36
Tabel 6.1 Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2022	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan PDRB TW 1 2020 S.D. TW 3 2020 (%) Sulawesi Tengah	10
Gambar 2.2	Pertumbuhan dan Struktur PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2020 (c-to-c)	11
Gambar 2.3	Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 (c-to-c)	11
Gambar 2.4	Pertumbuhan dan struktur Beberapa Komponen Tahun 2020 (Persen)	12
Gambar 2.5	Sumber Pertumbuhan Komponen Tahun 2019-2020 (persen)	13
Gambar 2.6	Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB (Persen) Triwulan I-IV 2020	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2022 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2022 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2022. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi, sejalan dengan kedua Peraturan tersebut diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Januari 2019 Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi, pemutakhiran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan, pembangunan dan keuangan daerah dan melakukan perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyusun kebijakan umum APBD sebagai pelaksanaan RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025. Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2022 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dengan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Penyusunan KUA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 berdasarkan agenda prioritas pembangunan daerah dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yaitu **"Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju"**, dengan serangkaian misi:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga.
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.
9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bertujuan:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2022 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah;
2. Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022;
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2022 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA. 2022;
4. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang terstruktur dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 disusun dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 (Berita Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 785).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menentukan arah kebijakan ekonomi daerah adalah salah satu kewenangan pemerintah daerah sebagai penyelenggara daerah otonom yang digunakan untuk menjamin keberlangsungan jalannya perekonomian daerah berbasis pada kemampuan fiskal daerah, sumber daya manusia berkualitas dan sumber daya alam yang tersedia dalam upaya mendukung terwujudnya kebijakan ekonomi secara nasional. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang merupakan rumusan dari visi dan misi Kepala Daerah, program unggulan dan terpadu daerah serta program lintas bidang dan lintas wilayah yang berasal dari sintesa isu-isu permasalahan sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dalam siklus perencanaan daerah.

Arah kebijakan nasional pada Tahun 2022 di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong tumbuhnya UMKM produktif paska Pandemi Covid-19, mendorong investasi dengan mengundang investor seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya. Untuk pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan APBN dilakukan dengan cara memanfaatkan APBN yang berfokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberi manfaat untuk rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal pada potensi sumberdaya alam yang dimiliki, agrowisata-maritim-forestry dan kondisi sosial ekonomi yang beranekaragam dan karakter fisik daerah unik yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan tersebut memerlukan strategi arah kebijakan ekonomi daerah yang tepat untuk menciptakan peluang peningkatan investasi, pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja baru.

Arah kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2022 lebih ditekankan pada tindakan lanjutan penanganan covid-19, jaring pengaman sosial, stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kemampuan fiskal daerah khususnya untuk kabupaten yang masih tertinggal, serta tetap memperhatikan keberlanjutan kegiatan

pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pasca bencana 28 September 2018 yang telah memasuki 3 (tiga) tahun (2019-2021), terutama untuk Kota Palu sebagai ibu kota provinsi dan 3 (tiga) kabupaten penyanggah yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong disamping tetap berupaya mencapai target-target pembangunan ekonomi yang memasuki masa transisi di dalam Perubahan RPJMD Sulawesi Tengah periode 2016-2021.

Selain itu, kebijakan ekonomi daerah juga mengikuti kebijakan ekonomi nasional yang pada tahun 2022 diperkirakan akan lebih terkonsentrasi pada pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang memasuki awal tahun 2021 ini belum dinyatakan berakhir. Kondisi perekonomian dan keuangan tahun 2021 masih bersifat ketidakpastian. Walaupun proses distribusi vaksin tahap awal memberikan dampak positif, tetapi masih banyak penolakan yang berpotensi penundaan sehingga dapat menyebabkan pandemi berlarut-larut dan menjadi risiko yang memperlambat pemulihan ekonomi. Menurut analisa Dana Moneter Internasional (IMF) (2021) bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,8 persen tahun 2021 dan 6 persen di 2022, tetapi dengan konsekuensi harus di dukung oleh kebijakan yang kuat, termasuk rencana distribusi vaksin Covid-19 serta kondisi perekonomian dan keuangan global yang membaik.

Untuk mewujudkan visi dan misi pada periodisasi 2021-2026 yang disesuaikan dengan upaya penanggulangan covid-19 serta keberlanjutan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pasca bencana (Lampiran 1 Perpres No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024), Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan arah kebijakan ekonomi yang akan dilakukan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah penyanggah Ibu kota baru yang berlokasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Peran Sulawesi Tengah sebagai penyuplai bahan pangan dan olahan, material bangunan, SDM yang berpendidikan vokasi, air bersih dan hasil kerajinan tangan;
2. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim dengan memanfaatkan sumberdaya dan jasa kemaritiman, yaitu peningkatan produksi perikanan dan kelautan, pengembangan energi dan mineral dasar laut, pengembangan kawasan wisata bahari, kemampuan industri maritim dan perkapalan serta membangun transportasi laut antar pulau yang memadai;

3. Perbaikan dan peningkatan pembangunan jaringan infrastruktur untuk memberikan stimulasi tumbuhnya investasi dan konektivitas antar wilayah dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bersamaan dengan meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat;
4. Peningkatan nilai tambah (add value) sumberdaya alam hasil olahan pada industri hulu berbasis agro, maritim, hasil hutan, mineral dan migas untuk penguatan struktur industri melalui pembangunan industri hulu yang diintegrasikan dengan industri antara (bahan setengah jadi) dan industri hilirnya;
5. Mendorong percepatan pertumbuhan kawasan produksi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya, khususnya UMKM dan usaha mikro rakyat lainnya sebagai sumber penggerak utama pertumbuhan dengan menggali potensi unggulan daerah;
6. Peningkatan investasi daerah untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha sehingga pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita yang mengikuti target nasional tahun 2045 sebesar Rp27.000.000,- per kapita per bulan atau Rp.320.000.000,- per kapita per tahun. Upaya meningkatkan investasi daerah dilakukan dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah;
7. Mengurangi kesenjangan atau disparitas pembangunan antar wilayah melalui peningkatan aksesibilitas dan jalur distribusi barang dan jasa ke berbagai wilayah sehingga dapat menekan laju inflasi serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah;
8. Peningkatan distribusi pendapatan melalui peningkatan hasil produksi, nilai jual produk dan peluang pasar yang memicu percepatan pertumbuhan ekonomi di perdesaan dan penciptaan keseimbangan serta pemerataan pembangunan di setiap wilayah;
9. Membangkitkan kemampuan perekonomian masyarakat dalam masa-masa “new normal” Pandemi Covid-19 dan paska bencana gempa, tsunami dan liquifaksi dengan upaya memulihkan dan menciptakan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, dan optimalisasi penggunaan belanja daerah yang diprioritaskan untuk belanja operasi ke

masyarakat serta belanja lainnya dalam program penanggulangan kemiskinan;


10. Mengalokasikan program dan kegiatan prioritas penanggulangan dan pemulihan kembali kesehatan masyarakat akibat Pandemi Covid-19 dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit.

Arah kebijakan ekonomi daerah akan tertuang di dalam strategi pengembangan ekonomi yang menjadi keinginan kuat pemerintah daerah dan masyarakat untuk ikut serta membentuk tatanan ekonomi daerah yang diinginkan. Arah kebijakan ekonomi daerah diharapkan dapat menjadi arahan untuk menghasilkan penyelesaian permasalahan selama proses perencanaan pembangunan terhadap isu-isu ekonomi daerah. Selain itu, dapat menjadi bahan perbaikan dari kebijakan-kebijakan yang lalu untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik.


2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan I dan triwulan II mengalami kontraksi akibat ikut terimbas dampak wabah covid-19 yang melanda dunia. Ekonomi Sulawesi Tengah memiliki masa yang berat akibat terjadinya dua serangan (double attack) secara berurutan yaitu dampak yang ditimbulkan Bencana Gempa, Tsunami dan Liquifaksi 28 September 2018 lalu dan selanjutnya wabah covid-19 yang keduanya memiliki dampak besar terhadap kestabilan ekonomi di Sulawesi Tengah terutama pada sub sektor transportasi laut, udara dan darat, pariwisata dan perhotelan, distribusi pangan dan UMKM. Walaupun kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang menurun di awal tahun 2020 tidak membuat kinerja pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah juga ikut menurun tetapi sebaliknya terus berupaya untuk menstabilkan kembali kondisi ekonomi yang ada dengan perbaikan kinerja dan disiplin yang tinggi. Indikasinya terlihat dari terlaksananya pembangunan ekonomi di daerah yang sesuai dengan yang direncanakan serta angka pertumbuhan ekonomi yang kembali positif pada triwulan III dan triwulan IV (Gambar 2.1).


Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB TW 1 2020 S.D. TW 3 2020 (%) Sulawesi Tengah*
 a. Laju Pertumbuhan (y to y)



b. Laju Pertumbuhan (c to c)



c. Laju Pertumbuhan (q to q)



Sumber : BRS Sulteng, Tahun 2021 (Data telah diolah)


Menurut analisis Bank Dunia pemulihan ekonomi akan terjadi secara berangsur-angsur dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) secara riil diproyeksikan akan mencapai 4,8% pada tahun 2021. Hal ini diprediksi seiring dengan peningkatan angka konsumsi swasta yang mulai pulih, dan pertumbuhan signifikan akan terjadi pada 6% di tahun 2022. Selain itu, strategi yang digunakan adalah memperluas cakupan program perlindungan sosial, mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat, mempercepat pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat serta perluasan program bantuan sosial secara signifikan dan alokasi belanja lebih diprioritaskan pada sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur.

Ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 (c-to-c) tumbuh 4,86 persen. Pertumbuhan terjadi pada 9 dari 17 lapangan usaha. Lima lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 23,68 persen; Pertambangan dan Pengalihan sebesar 10,36 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,80 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,56 persen; serta Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial sebesar 6,11 persen. Sedangkan 8 lapangan usaha mengalami kontraksi. Tiga lapangan usaha yang mengalami kontraksi terbesar yaitu lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 33,12 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,05 persen; serta Konstruksi sebesar 8,47 persen. (BRS Sulteng, 2020) (Gambar 2.2).

Bila dilihat dari sumber pertumbuhannya, ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar 4,86 persen (c-to-c) tersebut paling besar disumbang oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 5,46 persen, diikuti lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,62 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 0,30 persen, serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,17 persen (Gambar 2.3).

Gambar 2.2
Pertumbuhan dan Struktur PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2020 (c-to-c)



Sumber : BRS Sulteng, Tahun 2021

Gambar 2.3
Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 (c-to-c)




Sumber : BRS Sulteng, Tahun 2021

Struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha tahun 2020 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Industri Pengolahan (27,61 persen); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (21,76 persen); Pertambangan dan Penggalian (13,40 persen); serta Konstruksi (10,14 persen).

Pada sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah selama tahun 2020 dibanding dengan tahun sebelumnya (c to-c) mencapai 4,86 persen. Di tengah pandemi Covid-19, kinerja Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 27,78 persen mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah secara keseluruhan tetap bergerak positif. Pertumbuhan juga terjadi pada komponen Impor Barang dan Jasa, namun komponen ini merupakan faktor pengurang. Sedangkan komponen yang lain mengalami kontraksi (Gambar 2.4).

Gambar 2.4
Pertumbuhan dan struktur Beberapa Komponen Tahun 2020 (Persen)




Sumber : BRS Sulteng, Tahun 2021

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mencakup lebih dari separuh PDRB Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 80,11 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2020, komponen yang memiliki sumbangsih paling besar adalah komponen Ekspor Barang dan Jasa dengan kontribusi sebesar

24,40 persen, sedangkan komponen lain seperti PK-RT, PMTB dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) mengalami kontraksi (Gambar 2.5).


Gambar 2.5
Sumber Pertumbuhan Komponen Tahun 2019-2020 (persen)



Sumber : BRS Sulteng, Tahun 2021

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh 4 lapangan usaha yaitu sub sektor Industri Pengolahan sebesar 27,61 persen; sub sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 21,76 persen; sub sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 13,40 persen; dan sub sektor Konstruksi sebesar 10,14 persen (Gambar 2.6).

Gambar 2.6
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB (Persen)
Triwulan I-IV 2020



Sumber : BRS Sulteng, Tahun 2021

2.1.3. Inflasi

Pada Bulan Desember 2020, Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan sebesar 0,46 persen dari 106,72 pada November 2020 menjadi 107,21 pada Desember 2020. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,15 persen, diikuti oleh kelompok transportasi (0,90 persen), kelompok rekreasi, olahraga dan budaya (0,50 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,32 persen), kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,03 persen), kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga (0,01 persen), serta kelompok kesehatan (0,01 persen). Sementara penurunan indeks harga satu-satunya terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,10 persen. Pada saat yang sama, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok pendidikan, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran relatif stabil (Tabel 2.1).

Pada periode yang sama, inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 1,62 persen. Kenaikan indeks tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,20 persen, sedangkan penurunan indeks tertinggi terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 2,65 persen.

Inflasi pada bulan Desember 2020 sebesar 0,09 persen disumbangkan oleh andil kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,27 persen, diikuti oleh kelompok pakaian dan alas kaki (0,03 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,01 persen), serta kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok kesehatan, dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya dengan andil masing-masing di bawah 0,01 persen. Kelompok transportasi memberikan andil negatif sebesar 0,22 persen, sedangkan kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil negatif di bawah 0,01 persen. Sementara kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, kelompok pendidikan, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman dan restoran yang relatif stabil. (Tabel 2.1).

Beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi antara lain tarif angkutan udara (0,12 persen), ikan selar (0,12 persen), ikan cakalang (0,10 persen), daging ayam ras (0,05 persen), telur ayam ras (0,03 persen), popok bayi/diapers (0,02 persen), kol putih (0,02 persen), ikan teri (0,02 persen), terong (0,01 persen), dan cumi-cumi (0,01 persen). Sedangkan

beberapa komoditas yang memiliki andil negatif terhadap inflasi antara lain emas perhiasan (0,03 persen), kangkung (0,02 persen), blus wanita (0,02 persen), cabai merah (0,02 persen), bayam (0,02 persen), beras (0,02 persen), jeruk nipis (0,01 persen), ikan bandeng (0,01 persen), ikan layang (0,01 persen), dan ikan mujair (0,01 persen) (Tabel 2.2).

Tabel 2.1
HK dan Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100) Desember 2020****

Kelompok Pengeluaran (1)	Indeks Harga Konsumen				Inflasi Des 2020* (%) (6)	Inflasi Tahun Kalender 2020** (%) (7)	Inflasi Tahun ke Tahun *** (%) (8)	Andil Inflasi (%) (9)
	Des 2019 (2)	Des 2019 (3)	Nov 2020 (4)	Des 2020 (5)				
Umum	105,50	105,50	106,72	107,21	0,46	1,62	1,62	0,46
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	107,25	107,25	110,37	111,64	1,15	4,09	4,09	0,32
2. Pakaian dan Alas Kaki	103,33	103,33	107,14	107,03	-0,10	3,58	3,58	-0,01
3. Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,48	102,48	102,49	102,50	0,01	0,02	0,02	0,00
4. Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102,19	102,19	102,70	102,73	0,03	0,53	0,53	0,00
5. Kesehatan	106,56	106,56	108,18	108,19	0,01	1,53	1,53	0,00
6. Transportasi	105,69	105,69	103,07	104,00	0,90	-1,60	-1,60	0,12
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	102,43	102,43	99,72	99,72	0,00	-2,65	-2,65	0,00
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	100,69	100,69	102,44	102,95	0,50	2,24	2,24	0,01
9. Pendidikan	110,77	110,77	111,48	111,48	0,00	0,64	0,64	0,00
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	111,74	111,74	114,65	114,65	0,00	2,60	2,60	0,00
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	105,73	105,73	110,88	111,23	0,32	5,20	5,20	0,02

*) Perubahan IHK bulan Desember 2020 terhadap IHK bulan sebelumnya
 **) Perubahan IHK bulan Desember 2020 terhadap IHK bulan Desember 2019
 ***) Perubahan IHK bulan Desember 2020 terhadap IHK bulan Desember 2019
 Sumber : BRS Sulteng, Tahun 2021

Tabel 2.2
Andil Inflasi Komoditas Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Bulan Desember 2020*

Komoditas (1)	Andil (%) (2)	Komoditas (3)	Andil (%) (4)
1. Tarif Angkutan Udara	0,12	1. Emas Perhiasan	-0,03
2. Ikan Selar	0,12	2. Kangkung	-0,02
3. Ikan Cakalang	0,10	3. Blus Wanita	-0,02
4. Daging Ayam Ras	0,05	4. Cabai Merah	-0,02
5. Telur Ayam Ras	0,03	5. Bayam	-0,02
6. Popok Bayi/Diapers	0,02	6. Beras	-0,02
7. Kol Putih	0,02	7. Jeruk Nipis	-0,01
8. Ikan Teri	0,02	8. Ikan Bandeng	-0,01
9. Terong	0,01	9. Ikan Layang	-0,01
10. Cumi-Cumi	0,01	10. Ikan Mujair	-0,01

Sumber : BRS Sulteng, Tahun 2021

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada Ketentuan Perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kemudian sejak tahun 2020 ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengoptimalkan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja yang tinggi.

Sementara itu, tantangan dan prospek perekonomian tahun 2021-2022 yang masih dalam masa pandemi Covid-19 mengharuskan adanya kebijakan yang tepat pada keuangan daerah, baik pada sisi pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah. Hal ini berarti keuangan daerah harus dikelola secara transparan agar tercipta akuntabilitas publik dengan perubahan kebijakan anggaran tidak berdasarkan *money follow function* tapi *money follow program* dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2025, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Saat ini proses penyusunan RPJMD tahun 2021-2026 berada pada tahap penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD, sehingga untuk kapasitas fiskal daerah akan mengacu pada dokumen tersebut. Kebutuhan belanja pembangunan daerah

akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD.

Pengelolaan keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada pengelolaan anggaran pendapatan daerah dengan memperhatikan upaya peningkatan pendapatan pajak, retribusi daerah (provinsi) dengan tidak menambah beban bagi masyarakat. Kebijakan belanja daerah Tahun 2022 dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pembiayaan Daerah merupakan penerimaan yang perlu dibayar dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan daerah berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah yang dikeluarkan untuk menutupi defisit anggaran. Kebijakan umum pembiayaan daerah pada Tahun 2022 ditujukan untuk keberlangsungan jalannya pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini merupakan upaya preventif mensikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sehingga, tema yang ditetapkan untuk RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”

Pemulihan ekonomi ditopang oleh dua hal yakni pemulihan daya beli dan usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan usaha didukung oleh penuntasan krisis kesehatan, pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, percepatan pembangunan infrastruktur padat karya, serta program khusus. Kemudian diversifikasi ekonomi yang terdiri dari peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, serta peningkatan pemerataan infrastruktur dan kualitas pelayanan digital.

Reformasi struktural sendiri penting untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia. Reformasi struktural tersebut meliputi reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, serta reformasi pendidikan dan keterampilan.



Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat *money follows program* bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan. Sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sejalan dengan tema RKP 2022, ditetapkan pula tujuh prioritas nasional dengan fokus pembangunan untuk industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, serta reformasi kesehatan. Pemulihan ekonomi pada 2022 pun ditopang pelaksanaan *Major Project* yang memiliki relevansi dengan tema, fokus, dan sasaran pembangunan dalam RKP 2022. Terdapat 13 *Major Project*, yaitu: (1) Kawasan Industri Prioritas dan *Smelter*, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Energi Terbarukan, (4) *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) *Major Project* di Wilayah Papua, (7) Pembangunan Ibu Kota Negara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan, (10) Reformasi Pendidikan dan Keterampilan, (11) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (12) Transformasi Digital, dan (13) Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3.

Asumsi makro yang digunakan dalam APBN 2022 yaitu:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,2 - 5,8 persen. Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami tekanan besar akibat pandemi Covid-19. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2020 sebesar 2,1 persen, merupakan yang pertama kali sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997/1998. Hal ini berpotensi membawa Indonesia turun ke dalam kategori negara berpendapatan menengah-bawah (*lower middle income countries*), setelah sempat masuk ke kategori negara berpendapatan menengah-atas (*upper middle income countries*) pada tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan Indonesia tahun 2020 terjadi pada semua komponen PDB, baik dari sisi pengeluaran, lapangan usaha, maupun wilayah.

2) Inflasi

Tahun 2022, inflasi akan dijaga di angka 2 - 4 persen. Untuk merealisasikan proyeksi tersebut, pemerintah melakukan beberapa hal antara lain :

- a. Tetap melakukan strategi 4K yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif;
- b. Menjaga konsumsi rumah tangga dan aktivitas industri agar tetap stabil;
- c. Pemerintah terus memantau fluktuasi harga minyak mentah dunia;

3) Tingkat Bunga SUN 10 Tahun

Pemerintah menyatakan penetapan suku bunga atau yield surat utang negara (SUN) 10 tahun di dalam Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2022 ditentukan oleh mekanisme pasar. Tercatat suku bunga SBN 10 tahun di dalam RAPBN diasumsikan sebesar 6,32 persen sampai 7,27 persen. Asumsi tingkat suku bunga SUN 10 tahun pada 2022 mencerminkan kebutuhan pembiayaan APBN serta risiko ketidakpastian pasar keuangan global yang diperkirakan masih akan berlangsung.

4) Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah pada tahun 2022 diasumsikan pada kisaran Rp 13.900 hingga Rp 15.000 per Dolar AS. Pemerintah dan otoritas moneter agar dapat mengoptimalkan momentum saat ini, di mana terjadi penguatan nilai tukar, *net inflow* modal asing, dan cadangan devisa yang meningkat untuk dapat menjaga stabilitas nilai rupiah yang berkelanjutan sesuai dengan nilai fundamentalnya.

5) Harga Minyak Mentah

Harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesia Crude Price* (ICP) pada tahun 2022 US\$ 55 - US\$ 65 per barel. Target ICP itu seiring dengan dinamika harga minyak mentah dunia yang semakin sulit diprediksi. Ada beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi harga minyak mentah dunia dan ICP pada 2022, yaitu pemulihan pasca Covid-19, kondisi geopolitik global, peningkatan permintaan seiring pemulihan ekonomi global, dan penggunaan energi *alternative*;

6) Lifting Minyak dan Gas

Lifting minyak bumi pada 2022 diperkirakan mencapai rata-rata 686.000-726.000 barel per hari. Sementara lifting gas bumi diperkirakan rata-rata 1,03-1,1 juta barel setara minyak per hari. Perkiraan tingkat lifting tersebut berdasarkan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan-lapangan migas yang ada, serta rencana kegiatan produksi 2022.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Tema pembangunan RKPD Sulawesi Tengah Tahun 2022 mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan pada Rancangan Awal RPJMD Sulawesi Tengah 2021-2026. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut Tema RKPD Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat dirumuskan sebagai berikut,

“Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah Menuju Kemandirian Ekonomi”

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut :

1. Pemulihan Ekonomi

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah daerah memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya secara baik.

2. Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah ini menjadi unsur untuk menyusun peta kapasitas fiskal daerah. Peta kapasitas fiskal daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah. Peta kapasitas fiskal daerah, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PMK 120 Tahun 2020, dapat digunakan untuk 3 keperluan. *Pertama*, pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah. *Kedua*, penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan. *Ketiga*, penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun peta kapasitas fiskal daerah tersebut terdiri atas peta kapasitas daerah provinsi dan peta kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota.

Kedua kata kunci tema tersebut masing-masing memiliki keterkaitan dengan prioritas daerah dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dan diselaraskan dengan tema RKP 2022 dan Prioritas Nasional.

Kedua kata kunci tersebut perlu didukung oleh Pendukung Prioritas berupa Sasaran-Sasaran pendukung Misi RPJMD Sulawesi Tengah 2021-2026 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis antara lain dengan Meningkatkan Kapasitas Tata kelola Pemerintahan dengan Indikator pengukuran :

- 1) Transparansi;
- 2) Partisipasi;
- 3) Akuntabilitas; dan
- 4) Koordinasi.

Pada intinya tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tidak didukung oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat, kemudian untuk pencapaiannya diperlukan kesadaran serta pengetahuan agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai Kebijakan Perencanaan Daerah yang akan ditetapkan.

Dalam prioritas nasional yang tercantum dalam RKP 2022 terdapat tujuh prioritas nasional yang selaras dengan fokus pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud *cash for work* berbasis pada Korban Bencana maupun *cash for work* di wilayah yang ada dalam wilayah kewenangan;
2. Mendirikan Sekolah Vokasional (Kejuruan);
3. Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota baru;
4. Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya.
5. Percepatan penanganan COVID-19

Prioritas pembangunan daerah yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan arah dan fokus pembangunan dan sekaligus menjawab tantangan pembangunan daerah yang dihadapi saat ini oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Sulawesi Tengah, dan sekaligus menjadi agenda utama pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2022 yaitu:

1. PDRB ADHK 2010 sebesar Rp. 144.735.441,-;
2. PDRB ADHB, sebesar Rp. 209.922.625,-;
3. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 sebesar 5,88 persen;
4. Laju Inflasi Kota Palu, pada angka 1,52 persen;
5. PDRB per kapita ADHB sebesar 67,126 ribu rupiah;
6. PDRB per kapita ADHK 2010 sebesar Rp. 39.658.000,-;
7. Indeks Gini sebesar 0,24 poin;
8. Jumlah Penduduk Miskin sebanyak 359.964 Jiwa;
9. Persentase Penduduk Miskin menurun sebesar 9,9 persen;
10. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,7 poin;
11. Angka Rata-rata lama sekolah (RLS) 10,35 Tahun
12. Angka Harapan Lama Sekolah 13,98 Tahun
13. Angka Usia Harapan Hidup, 72,01 Tahun
14. Pengeluaran perkapita disesuaikan, 9.852 ribu rupiah
15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), 72,28 Persen
16. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,07 Persen

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan maka pendapatan daerah tiap tahun diupayakan dapat terus meningkat dengan penetapan target penerimaan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk mencapai peningkatan kebutuhan untuk pembangunan daerah yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah. Kebijakan-kebijakan tersebut mempedomani Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta beberapa produk hukum daerah.

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya dan pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, untuk itu maka dapat dirumuskan arah kebijakan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah.
2. Pendapatan Transfer. Sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa untuk besaran Dana Alokasi Umum (DAU) harus menyesuaikan dengan kondisi fiskal maupun situasi perekonomian nasional, sehingga perhitungan DAU diasumsikan sama dengan target tahun 2020, demikian halnya dengan Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam serta Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka pendapatan daerah pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp4.265.415.791.425,00 naik sebesar 2,85% dibandingkan target tahun 2021, hal ini disebabkan dari beberapa sumber pendapatan yang mengalami penurunan yaitu pada sektor pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan transfer daerah. Kontribusi pendapatan daerah dirumuskan berdasarkan data realisasi pendapatan Tahun 2020, target tahun 2021 serta proyeksi Tahun 2022. Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 yang diproyeksikan di atas bersumber dari:

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) mensyaratkan bahwa penetapan dan muatan yang diatur dalam objek pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 286 ayat (3) dinyatakan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari kedua Undang-undang tersebut jelas bahwa seluruh pemungutan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp1.248.463.237.318,00.

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

c. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembagian Pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan persentase yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan alokasinya dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 5 (lima) jenis yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Pada tahun anggaran 2022, Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp985.000.000.000,00.

d. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jenis Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Penerimaan Retribusi Daerah pada KUA-PPAS Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp12.680.390.000,00.

e. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Diperoleh dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp21.775.347.318,00.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berasal dari 9 (Sembilan) jenis pendapatan yaitu Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Dari

Pengembalian, Pendapatan BLUD, Lain-lain PAD yang Sah Lainnya dan Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat.

Pada Tahun Anggaran 2022 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diproyeksikan sebesar Rp229.007.500.000,00.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka pemberian otonomi kepada daerah terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Target Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.994.868.146.000,00, yang meliputi :

a. Dana Perimbangan

Transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi ini disebut juga dana perimbangan.

Dana Perimbangan terdiri atas :

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

a) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH- Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH- PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang

dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- DBH-Kehutanan;
- DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA

Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum

dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

DBH Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp226.574.040.000,00.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

DAU Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp1.494.941.239.000,00.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- a) DAK Fisik; dan
- b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 Dana Alokasi Khusus Provinsi Sulawesi Tengah diproyeksikan sebesar Rp1.273.352.867.000,00.

a. DAK Fisik sebesar Rp418.473.747.000,00 dengan rincian :

- 1) DAK Fisik Reguler sebesar Rp357.425.264.000,00 dengan rincian :
 - Bidang Pendidikan sebesar Rp290.498.824.000.
 - Bidang Kesehatan Dan KB sebesar Rp33.514.915.000.
 - Bidang Jalan sebesar Rp33.411.525.000.
- 2) DAK Fisik Penugasan sebesar Rp61.048.483.000,00 dengan rincian :
 - Bidang Jalan sebesar Rp17.065.334.000.
 - Bidang Irigasi sebesar Rp16.074.329.000.
 - Bidang Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp23.900.968.000.
 - Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sebesar Rp4.007.852.000.
- 3) DAK Non Fisik sebesar Rp854.879.120.000,00 dengan rincian :
 - Bos Reguler sebesar Rp651.238.830.000.
 - Bos Kinerja sebesar Rp2.732.500.000.
 - Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp170.480.550.000.
 - Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp10.410.000.000.
 - Tunjangan Khusus Guru sebesar Rp10.971.843.000.
 - Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Dan Taman Budaya sebesar Rp1.500.000.000.
 - Bantuan Operasional Kesehatan Dan Keluarga Berencana sebesar Rp3.906.460.000.

- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan Ukm sebesar Rp2.416.564.000.
- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak sebesar Rp301.800.000.
- Dana Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp920.573.000.

4.2.3.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Provinsi Sulawesi Tengah bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp22.084.408.107,00. Yang terdiri dari :

1. Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dari Pemerintah Pusat yaitu Program *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program* (IPDMIP), Program *Rural Empowerment And Agricultural Development Scalling Up Initiative* (READSI), hibah dari Asuransi Jasa Raharja serta hibah dari Dealer Kendaraan Bermotor yang direncanakan sebesar Rp22.084.408.107,00.

Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2020 sebesar Rp4.193.329.057.130,07 dari target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD TA. 2020 sebesar Rp4.106.116.585.244,95 dan proyeksi pendapatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 serta proyeksi pendapatan yang telah disesuaikan pada KUA-PPAS Tahun 2022, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020 - 2022

KODE	URAIAN	Realisasi Tahun Anggaran 2020	Target Tahun Anggaran 2021	Proyeksi Pendapatan Menurut RKPD TA. 2022	KUA-PPAS TA. 2022
1	PENDAPATAN DAERAH	4.193.329.057.130,07	4.146.970.203.091,00	4.804.415.794.890,00	4.265.415.791.425,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.122.670.398.589,07	1.102.852.985.718,00	1.560.202.000.000,00	1.248.463.237.318,00
1.1.1	Pajak Daerah	914.780.331.698,60	879.957.000.000,00	1.117.000.000.000,00	985.000.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	14.690.106.655,58	12.680.390.056,00	19.030.000.000,00	12.680.390.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.914.954.430,00	22.380.692.073,00	195.164.500.000,00	21.775.347.318,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	171.285.005.804,89	187.834.903.589,00	229.007.500.000,00	229.007.500.000,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.055.555.418.224,00	3.022.528.420.000,00	3.222.624.997.517,00	2.994.868.146.000,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.030.626.794.224,00	2.977.493.422.000,00	3.194.213.794.890,00	2.994.868.146.000,00
1.2.2	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	275.921.110.604,00	181.436.490.000,00	220.690.000.000,00	226.574.040.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Umum	1.488.847.818.000,00	1.542.542.285.000,00	1.726.083.794.890,00	1.494.941.239.000,00
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	1.265.857.865.620,00	1.253.514.647.000,00	1.247.440.000.000,00	1.273.352.867.000,00
1.2.5	Dana Insentif Daerah	24.928.624.000,00	45.034.998.000,00	28.411.202.627,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.103.240.317,00	21.588.797.373,00	21.588.797.373,00	22.084.408.107,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	14.422.159.791,00	21.588.797.373,00	21.588.797.373,00	22.084.408.107,00
1.3.2	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemda	681.080.526,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tengah, 2021

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah serta Rencana Strategis Perangkat Daerah. Terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mengakibatkan terjadinya penjadwalan ulang terhadap target program dan kegiatan tahun 2021, sehingga pada kebijakan belanja pada tahun 2022 selain diarahkan pada pencapaian target program dan kegiatan tahun 2022 juga untuk memenuhi target program dan kegiatan tahun 2021 yang tertunda.

Besaran alokasi belanja daerah pada setiap tahun anggaran akan sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah atau besaran pendapatan daerah. Dengan demikian jika besaran pendapatan daerah relatif minim dibandingkan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, maka penentuan skala prioritas belanja daerah menjadi suatu keharusan agar penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana.

Belanja daerah pada tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp4.247.761.193.359,00 atau 0,78% lebih kecil dibandingkan realisasi belanja tahun 2020. Sedangkan target belanja pada tahun 2022 diproyeksikan menjadi Rp4.502.764.301.580,00, atau naik sebesar 6% dibandingkan target tahun 2021, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2022

KODE	URAIAN	Realisasi Tahun Anggaran 2020	Target Tahun Anggaran 2021	Proyeksi Belanja Menurut RKPD TA. 2022	KUA-PPAS 2022
2.	BELANJA DAERAH	4.281.057.917.890,90	4.247.761.193.359,00	4.819.415.794.890,00	4.502.764.301.580,00
2.1	BELANJA OPERASI	3.142.577.173.852,95	3.260.229.098.180,00	3.608.659.873.004,00	3.452.367.014.954,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.348.495.563.229,00	1.472.879.963.945,00	1.567.565.752.669,50	1.651.986.251.625,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	907.419.260.623,95	1.241.296.363.689,00	1.440.436.072.733,90	1.271.887.443.510,00
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	885.470.850.000,00	543.062.770.546,00	597.369.047.600,00	527.008.319.819,00
2.1.6	Belanja Sosial	1.191.500.000,00	2.990.000.000,00	3.289.000.000,00	1.485.000.000,00
2.2	BELANJA MODAL	665.439.891.390,95	494.690.220.698,00	699.255.921.886,00	449.183.377.019,00
2.2.1	Belanja Tanah	835.750.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Peralatan Mesin	229.478.761.975,00	109.459.786.009,00	109.397.500.000,00	76.209.042.716,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	244.805.546.096,95	165.901.561.250,00	44.000.000.000,00	188.376.007.000,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	147.282.208.399,00	197.507.984.889,00	540.358.421.886,00	114.102.203.050,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	43.037.624.920,00	21.650.888.550,00	5.500.000.000,00	70.496.124.253,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	2.399.381.313,00	53.350.000.000,00	50.000.000.000,00	60.000.000.000,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	2.399.381.313,00	53.350.000.000,00	50.000.000.000,00	60.000.000.000,00
3.1	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	470.641.471.334,00	439.491.874.481,00	461.500.000.000,00	541.213.909.607,00
3.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota	427.382.228.304,00	431.187.100.000,00	460.000.000.000,00	512.838.909.607,00
3.1.2	Belanja Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota	43.259.243.030,00	8.304.774.481,00	1.500.000.000,00	28.375.000.000,00

Sumber : Bappeda Prov. Sulawesi Tengah, 2021 (diolah)

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Struktur belanja dalam KUA-PPAS Tahun 2022 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditegaskan bahwa klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga, dengan penjelasan sebagai berikut :

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 dirinci atas jenis: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja Operasi dalam KUA Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp3.452.367.014.954,00, Dengan rincian sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD;
- c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.

Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/ Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait

belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan. Belanja pegawai dalam KUA Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp1.651.986.251.625,00.

- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Belanja Barang dan Jasa dalam KUA Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp1.271.887.443.510,00.
- 3) Belanja Hibah, belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja Hibah dalam KUA Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp527.008.319.819,00.

- 4) Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani perkada yang mengatur tata Cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial. Belanja bantuan sosial dalam KUA Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp1.485.000.000,00.

5.2.2. Belanja Modal

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- 3) Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Belanja Modal dalam KUA Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp449.183.377.019,00. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, dan untuk membuka banyak lapangan kerja serta untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - 1) Belanja Modal Tanah
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipergunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Belanja Modal peralatan dan mesin dalam KUA Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp76.209.042.716,00
 - 3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja Modal Bangunan dan Gedung dalam KUA Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp188.376.007.000,00.
 - 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam KUA Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp114.102.203.050,00.

5) Belanja Aset Tetap Lainnya

Digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja Aset Tetap Lainnya dalam KUA Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp70.496.124.253,00.

6) Belanja Aset Lainnya

Digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Keadaan darurat meliputi:
 - 1. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- d. Keperluan mendesak meliputi:
 - 1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - (a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 - (b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- g. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga dalam KUA Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp60.000.000.000,00.

5.2.4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp541.213.909.607,00, yang dirinci atas jenis sebagai berikut :

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Bagi Hasil pada KUA-PPAS Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp512.838.909.607,00

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka Kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yang dapat memberikan mamfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota pada KUA-PPAS Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp28.375.000.000,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah. Pada Tahun Anggaran 2022 Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) sebesar Rp237.348.510.155,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA).

Secara lengkap realisasi dan target penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.1
Pembiayaan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2022

KODE	URAIAN	Realisasi Tahun Anggaran 2020	Target Tahun Anggaran 2021	Proyeksi Pembiayaan Pada RKPD TA. 2022	KUA-PPAS TA. 2022
4.	PEMBIAYAAN DAERAH				
4.1	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	429.939.655.799,60	215.194.536.268,00	50.000.000.000,00	237.348.510.155,00
4.1.1	Penggunaan SILPA	429.939.655.799,60	215.194.536.268,00	50.000.000.000,00	237.348.510.155,00
4.2	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	65.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
4.2.1	Penyertaan Modal Daerah	0,00	65.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00

Sumber : Bappeda Prov. Sulawesi Tengah, 2021 (diolah)

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Mengacu kepada sasaran pembangunan nasional yang akan dicapai pada Tahun 2022 serta perwujudan 7 Agenda Pembangunan Nasional, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Tabel 7.1

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Meningkatnya Kualitas Manusia melalui Reformasi Sistem Pendidikan berbasis vokasi	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan menengah umum dan kejuruan	<ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan pelayanan pendidikan formal sesuai kewenangan provinsi Menyelenggarakan pendidikan vokasi Menyekolahkan kembali anak usia SLTA yang putus sekolah karena alasan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Program Pengembangan kurikulum 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkatkan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan mutu tenaga pendidik pada jenjang pendidikan menengah Pemerataan distribusi tenaga pendidik sesuai kompetensi/bidang studi 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pendidik dan tenaga kependidikan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan guna menunjang pemerataan pendidikan menengah 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Pendidikan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Meningkatnya kualitas Manusia melalui pelayanan Kesehatan Dasar yang merata	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau Pemenuhan kebutuhan, Distribusi dan pemerataan SDM kesehatan Meningkatkan pelaksanaan UKBM dan Peran serta Masyarakat Meningkatkan pelayanan kesehatan Gratis bagi keluarga Miskin dan penyandang masalah Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan guna menunjang pelayanan yang optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat	Meningkatkan status gizi masyarakat dan Jaminan kesehatan Ibu Hamil dan Balita	<ol style="list-style-type: none"> Penanganan gizi kurang dan gizi buruk khususnya bayi dan balita Mengembangkan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak Memberikan bantuan pembiayaan kesehatan ibu hamil dan Balita bagi masyarakat miskin 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Meningkatnya peran pemuda dan Daya saing Keolahragaan	Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan pemuda dan olahraga	Meningkatkan pembinaan potensi pemuda dan olahraga	<ol style="list-style-type: none"> Pemberdayakan dan mengembangkan Organisasi Kepemudaan Meningkatkan Partisipasi dan pemenuhan hak Pemuda Meningkatkan pembinaan olahraga dan penyediaan sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Meningkatkan pembinaan organisasi dan SDM Kepramukaan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kapasitas organisasi dan SDM Kepramukaan Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kepramukaan 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

b. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM

Tabel 7.2.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi, Pelayanan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	a. Melaksanakan koordinasi penyusunan Dokumen Perangkat Daerah (RKA, DPA) b. Melaksanakan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	SUB BIDANG PERENCANAAN SKPD
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Administrasi SKPD	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	a. Menyediakan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas ASN b. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan SKPD (penyediaan dan pelaporan)	<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 	SUB BIDANG KEUANGAN SKPD
	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah dan Pengadaan Aset pada SKPD	a. Menyusun perencanaan kebutuhan Barang dalam menunjang Tusi SKPD b. Melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD c. Melaksanakan pengadaan kendaraan, Peralatan dan sarana prasarana pendukung lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	SUB BIDANG ASSET SKPD	
		Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana guna menunjang Disiplin pegawai b. Meningkatkan kualitas pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawian c. Melaksanakan monev dan penilaian kinerja Pegawai d. Melaksanakan Bimtek, Sosialisasi dan Diklat guna mendukung pelaksanaan Tusi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 	SUB BIDANG KEPEGAWAIAN SKPD
		Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Umum SKPD	a. Meningkatkan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor b. Meningkatkan penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik dan Barang Cetakan/penggandaan serta bahan lainnya c. Melaksanakan Fasilitasi kunjungan Tamu dan penyelenggaraan rapat-rapat SKPD d. Melaksanakan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 	SUB BIDANG UMUM SKPD
		Meningkatkan kualitas penyediaan Jasa penunjang dan pemeliharaan Barang Milik Daerah	a. Menyediakan Jasa Surat Menyurat dan pelayanan umum kantor lainnya b. Menyediakan jasa pemeliharaan kendaraan, Mesin dan aset Tetap lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ✓ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	SUB BIDANG UMUM SKPD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
		Meningkatkan kualitas perencanaan, pengolahan data dan pelaporan pengelolaan retribusi daerah	a. Melaksanakan Perencanaan dan penetapan wajib retribusi daerah b. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah c. Melaksanakan Penyusunan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah dan Kewenangan Perangkat Daerah	SKPD PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
		Meningkatkan kualitas pelayanan BLUD	a. Mengoptimalkan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	SEKRETARIAT DAERAH
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas Pimpinan Daerah dan DPRD	Meningkatkan kualitas pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional pimpinan daerah	a. Melaksanakan administrasi keuangan kepala daerah/wakil kepala daerah b. Memfasilitasi penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah/wakil kepala daerah	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatkan Fasilitasi Kerumah-tanggaan dan Keprotokolan Pimpinan Daerah	a. Melaksanakan penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah b. Memfasilitasi Komunikasi dan pengelolaan Dokumen Pimpinan c. Memfasilitasi pengelolaan keprotokolan Kepala/wakil kepala Daerah	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Fasilitasi Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah ✓ Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan ✓ Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatkan Kualitas Layanan Keuangan dan Administrasi DPRD	a. Meningkatkan layanan administrasi keuangan DPRD b. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD c. Memfasilitasi Fraksi dan rapat-rapat, serta penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD ✓ Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	SEKRETARIAT DPRD
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang inovatif dan kolaboratif	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien	Peningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	a. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara konsisten dan komprehensif	• Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatkan penataan organisasi dan tatalaksana	a. Melaksanakan penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat fungsi	• Program Penataan Organisasi	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah	a. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur melalui pengembangan kompetensi ASN b. Pembinaan disiplin dan evaluasi kinerja ASN c. Menyelenggarakan pengembangan dan sertifikasi kompetensi teknis	• Program Kepegawaian Daerah • Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Meningkatkan kualitas penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan	a. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah b. Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan	• Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
	Terwujudnya pengawasan dan akuntabilitas instansi pemerintah	Mengoptimalkan peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan oleh masyarakat	a. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) b. Mengoptimalkan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	• Program Penyelenggaraan Pengawasan	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH
		Melakukan perumusan kebijakan dan Pendampingan reformasi birokrasi	a. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan b. Koordinasi dan monitoring pencegahan dan pemberantasan korupsi	• Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH
		Mengoptimalkan Tugas dan Fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan	a. Mengoptimalkan pengawasan dan kapasitas DPRD b. Mengefektifkan pelaksanaan fungsi anggaran dan legislasi daerah	• Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD
		Meningkatkan Kualitas pengelolaan dan layanan pengadaan barang dan jasa	a. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa b. Meningkatkan Layanan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik	• Program Kebijakan dan Pelayanan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Terwujudnya Efisiensi dan efektifitas Pengelolaan keuangan guna mendukung Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya peran BUMD dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya ekonomi	Meningkatkan Pengelolaan, kebijakan dan koordinasi Perekonomian, SDA, BUMD dan BLU	a. Meningkatkan Fasilitas pengelolaan kebijakan bidang perekonomian b. Meningkatkan Koordinasi dan evaluasi kebijakan bidang SDA c. Meningkatkan koordinasi dan movev pengelolaan BUMD dan BLUD	• Program Perekonomian dan Pembangunan	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
	Meningkatnya kemandirian Fiskal Daerah melalui optimalisasi PAD	Meningkatkan manajemen pengelolaan sumber penerimaan daerah	a. Mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah (Pajak dan Retribusi) b. Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Daerah c. Inventarisasi sumber penerimaan daerah lainnya	• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Meningkatkan Koordinasi dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah	a. Melaksanakan penyusunan belanja daerah sesuai dengan program prioritas daerah b. Melaksanakan rasionalisasi dalam perencanaan penganggaran daerah	• Program Pengelolaan Keuangan Daerah	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
		Meningkatkan Penatausahaan, Pengawasan dan pengendalian pengelolan barang milik daerah	a. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan standarisasi Barang milik daerah b. Optimalisasi penggunaan dan pengamanan barang milik daerah	• Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terwujudnya Keluarga yang berkualitas melalui Keluarga Berencana dan pengendalian penduduk	Meningkatkan kesadaran masyarakat ber-KB dan pembinaan kesehatan reproduksi	a. Memberikan pelayanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi b. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepesertaan ber-KB	• Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Terwujudnya Pemberdayaan ekonomi keluarga	Meningkatkan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga	a. Meningkatkan Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga b. Mengoptimalkan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	• Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan penyediaan informasi kependudukan		Meningkatkan Sosialisasi, Fasilitas dan Tata kelola pendaftaran penduduk	a. Menetapkan kebijakan teknis dan tata kelola pendaftaran penduduk b. Melaksanakan Sosialisasi dan fasilitas pendaftaran penduduk c. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pendaftaran Penduduk	• Program Pendaftaran Penduduk	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Meningkatkan penataan dan penyelenggaraan informasi dan penyediaan data Kependudukan	a. Melaksanakan penataan informasi administrasi kependudukan b. Melaksanakan Sosialisasi dan fasilitas Informasi dan Data Kependudukan c. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan d. Melaksanakan Penyusunan profil dan penyediaan data kependudukan	• Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan • Program Pengelolaan Profil Kependudukan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Meningkatkan Sosialisasi, Fasilitas dan Tata kelola pendaftaran penduduk	a. Menetapkan kebijakan teknis dan tata kelola pencatatan sipil b. Melaksanakan Sosialisasi dan fasilitas pencatatan sipil c. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan pencatatan sipil	• Program Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Meningkatnya kualitas Pelayanan dan pengelolaan Kearsipan	Meningkatkan kualitas Pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan dan Penggunaan Arsip Provinsi	Meningkatkan pengelolaan arsip dan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan	a. Melaksanakan Pengelolaan arsip dinamis dan statis b. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan	• Program Pengelolaan Arsip	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
		Meningkatkan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Memulihkan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana b. Melaksanakan Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	• Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip • Program Perizinan Penggunaan Arsip	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Meningkatnya pelayanan Penghubung dalam mendukung Tugas Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas pelayanan penghubung kepada Aparatur dan Masyarakat	Meningkatkan Fasilitas Promosi dan Pameran Produk Unggulan dan Seni Budaya serta pelayanan penghubung lainnya	a. Melaksanakan pelayanan kelembagaan aparaturnya dan masyarakat b. Melaksanakan kegiatan fasilitasi promosi dan pameran produk unggulan dan Seni Budaya c. Koordinasi pelaksanaan pelayanan Penghubung	• Program Pelayanan Penghubung	PENGLOLAAN PENGHUBUNG

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Meningkatnya pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi	Terwujudnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah	Mewujudkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	a. Perumuskan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik b. Melaksanakan pelayanan publik melalui sistem terintegrasi	• Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Mengoptimalkan pengelolaan Anggaran pemerintah berbasis elektronik dan tatalaksana e-government	a. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi b. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik c. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah d. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	• Program Pengelolaan Aplikasi Informatika • Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Terwujudnya pengamanan informasi Pemerintah daerah melalui penyelenggaraan persandian	Mengoptimalkan pengamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non elektronik	a. Menetapkan kebijakan Tata Kelola keamanan informasi b. Melaksanakan pengamanan informasi pemerintah daerah Berbasis Elektronik dan non elektronik c. Menyelenggarakan Jaring Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Provinsi	• Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
	Terwujudnya penyusunan dan penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyediaan data statistik daerah yang terintegrasi	a. Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan desiminasi data statistik sektoral b. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan statistik guna membangun metadata statistik sektoral c. Pengembangan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di Daerah	• Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Melaksanakan penyusunan produk hukum dan penyelesaian masalah non litigasi dan HAM	a. Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah b. Fasilitasi penyelesaian masalah hukum dan HAM	• Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
	Meningkatnya pembinaan keagamaan di tengah masyarakat	Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat	a. Mengintensifkan pembinaan lembaga keagamaan b. Memfasilitasi forum dialog antar umat beragama	• Program Kesejahteraan Rakyat	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan pembangunan Demokrasi	Mewujudkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Memantapkan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	a. Penyusunan Program dan Kebijakan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara b. Koordinasi dan Monev bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan	• Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Meningkatkan Peran Partai Politik, Pengembangan Etika dan Budaya Politik	Memantapkan Pelaksanaan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	a. Menyusun Kebijakan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Pemantauan Situasi Politik di daerah b. Melaksanakan Koordinasi Pendidikan politik, Partai Politik dan Pemilu	• Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas serta Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Merumuskan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	a. Menyusun kebijakan dan pemberdayaan Ormas b. Melaksanakan Monev Pemberdayaan dan Mediasi Sengketa Ormas	• Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Merumuskan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi dan Sosbud	a. Memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Kerukunan Umat Beragama b. Melaksanakan koordinasi ketahanan Ekonomi dan Sosbud	• Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

c. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan

Tabel 7.3.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya penyediaan lapangan kerja dan perlindungan hak-hak pekerja	Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja dan perencanaan tenaga kerja	a. Meningkatkan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja b. Mengoptimalkan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja c. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS d. Meningkatkan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja e. Menyediakan lapangan kerja bagi penduduk miskin	<ul style="list-style-type: none"> Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial Program Pengawasan Ketenagakerjaan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
		Meningkatkan produktivitas dan kapasitas tenaga kerja berbasis digital dan teknologi informasi	a. Meningkatkan kapasitas pencari kerja yang berbasis digital dan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan pasar	<ul style="list-style-type: none"> Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan pemberdayaan	a. Memfasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat b. Memfasilitasi Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Meningkatnya produksi dan nilai tambah perikanan dan kelautan	Meningkatkan nilai produksi perikanan tangkap	a. Memberikan Pembinaan kepada nelayan dan penyediaan alat tangkap b. Meningkatkan pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan Tangkap c. Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Meningkatkan nilai produksi perikanan budidaya	a. Menyediakan sarana dan prasarana perikanan budidaya b. Meningkatkan pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan Budidaya c. Meningkatkan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan pelaku usaha Perikanan	Meningkatkan pendapatan nelayan dan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	a. Peningkatan nilai tambah hasil pengolahan perikanan dan kelautan b. Perluasan pemasaran hasil pengolahan perikanan melalui Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran c. Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota d. Melaksanakan Bimbingan, Fasilitas dan Monev terhadap Mutu dan keamanan Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan dan Kelautan	a. Melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan b. Melakukan pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Memberdayakan masyarakat dan mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	a. Peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan masyarakat pesisir b. Memberikan pendampingan, akses teknologi informasi dan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Meningkatkan pengelolaan, pemanfaatan Ruang Laut dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	a. Menetapkan Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil b. Melaksanakan Rehabilitasi dan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil c. Memfasilitasi penerbitan dan pemberian Izin Pengelolaan Ruang Laut d. Meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
			e. Memfasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat pesisir melalui pendampingan, akses teknologi dan informasi		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Meningkatnya kepedulian terhadap masalah sosial masyarakat	Meningkatnya kepedulian terhadap masalah sosial masyarakat	Mewujudkan pemberdayaan sosial dan penanganan tindak kekerasan	a. Pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial dan penanganan migran korban tindak kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan Sosial Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
		Melaksanakan rehabilitasi kepada masyarakat penyandang masalah sosial dasar dan PMKS	a. Melaksanakan rehabilitasi penyandang Disabilitas dan anak terlantar b. Melaksanakan rehabilitasi Lansia, Gelandangan dan PMKS lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Program Rehabilitasi Sosial 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
		Melaksanakan Fasilitasi Bantuan Sosial Fakir Miskin	a. Bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga b. Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
	Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Mewujudkan Penanganan korban bencana alam dan sosial secara terpadu	a. Penyediaan Sandang dan Penampungan pengungsi b. Penanganan kelompok rentan dan pelayanan psikososial bagi masyarakat terdampak	<ul style="list-style-type: none"> Program Penanganan Bencana 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, perlindungan perempuan/ anak dan kualitas	Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan peningkatan peran perempuan	Menguatkan peran perempuan dan kesetaraan gender	a. Meningkatkan ketahanan keluarga dan peran perempuan b. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam bidang pembangunan c. Memberikan bantuan pengembangan usaha bagi Rumah Tangga Perempuan (RTP) miskin dan Rentan	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
	Terwujudnya perlindungan perempuan/ anak dan peningkatan kualitas keluarga	Meningkatkan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	a. Pendampingan dan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan b. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> Program Perlindungan Perempuan Program Perlindungan Khusus Anak 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
		Meningkatkan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak	a. Mengoptimalkan pendampingan keluarga dan pengembangan kegiatan masyarakat b. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan c. Mengoptimalkan Pendampingan pemenuhan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, perlindungan perempuan/ anak dan kualitas keluarga	Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan peningkatan peran perempuan	Menguatkan peran perempuan dan kesetaraan gender	a. Meningkatkan ketahanan keluarga dan peran perempuan b. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam bidang pembangunan c. Memberikan bantuan pengembangan usaha bagi Rumah Tangga Perempuan (RTP) miskin dan Rentan	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
		Meningkatkan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	a. Pendampingan dan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan b. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> Program Perlindungan Perempuan Program Perlindungan Khusus Anak 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
	Terwujudnya perlindungan perempuan/ anak dan peningkatan kualitas keluarga	Meningkatkan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak	a. Mengoptimalkan pendampingan keluarga dan pengembangan kegiatan masyarakat b. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan c. Mengoptimalkan Pendampingan pemenuhan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM melalui penguatan kelembagaan	Meningkatnya nilai tambah UMKM dan Koperasi	Meningkatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi	a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan koperasi b. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan manajemen pengelolaan usaha koperasi c. Meningkatkan SDM pengelola koperasi	<ul style="list-style-type: none"> Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Meningkatkan peran koperasi dalam mendukung ekonomi kerakyatan	a. Menfasilitasi permodalan bagi usaha ekonomi produktif Anggota/ Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Meningkatkan peran UMKM melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha	a. Mengoptimalkan pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM) b. Menciptakan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UmkM) Program Pengembangan UMKM 	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

d. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Tabel 7.4.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pembangunan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	Meningkatkan penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan/rehabilitasi Jalan dan pembangunan/pemeliharaan jembatan b. Pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan c. Pelibatan masyarakat miskin dan pencari kerja dalam rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Jalan • Program Pengembangan Jasa Konstruksi 	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan transportasi darat dan laut	Meningkatkan penyediaan perlengkapan transportasi darat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan pemeliharaan Prasarana dan perlengkapan jalan b. Meningkatkan pelayanan dan pengamanan Lalulintas 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
		Meningkatkan koordinasi perizinan angkutan Laut dan pembangunan pelabuhan regional	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut, sungai dan danau Kewenangan Provinsi b. Pembangunan Pelabuhan Penumpang Regional 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Pelayaran 	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air (SDA) baku dan sungai guna mencegah terjadinya banjir	Meningkatkan penyediaan pengaman pantai, bendungan, Irigasi dan penyediaan air baku	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pengamanan pantai b. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bendungan dan sejenisnya c. Pengelolaan penyediaan air baku d. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder e. Mengoptimalkan Koordinasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya pengelolaan dan penyediaan air minum	Meningkatnya pengelolaan air Limbah dan penyediaan drainase yang berkualitas	Meningkatkan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/ kota	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan jaringan perpipaan baru dan pemeliharaan SPAM b. Mmemfasilitasi kerjasama pengelolaan SPAM c. Pelibatan masyarakat miskin dalam pemeliharaan dan pengelolaan SPAM d. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap Penyediaan Air Minum 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Meningkatkan Pengelolaan Sistem Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional b. Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Meningkatkan penyediaan drainase dan sarana pendukungnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Kebijakan Sistem drainase perkotaan b. Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan drainase c. Pelibatan masyarakat miskin dalam pemeliharaan dan rehabilitasi drainase 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan penataan ruang dan permukiman	Meningkatkan penyediaan infrastruktur permukiman dan penataan bangunan di Kawasan strategis	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan infrastruktur kawasan strategis daerah b. Pembangunan dan pemanfaatan bangunan bagi kepentingan strategis daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Permukiman • Program Penataan Bangunan Gedung • Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Meningkatkan Rencana Tata Ruang dan Pemanfaatan Tata ruang provinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang b. Peningkatan Peran Masyarakat dan Sistem Informasi Penataan Ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya penyediaan perumahan dan penataan kawasan Permukiman	Terwujudnya Penyediaan Rumah dan relokasi bagi Korban Bencana	Melaksanakan Pembangunan dan Rehabilitasi rumah akibat bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana b. Melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan rumah bagi korban bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Perumahan 	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Melaksanakan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum di kawasan permukiman b. Meningkatkan koordinasi dengan pembang Perumahan c. Memberikan bantuan prasarana dan sarana utilitas kepada penduduk miskin dan korban bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) • Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
		Meningkatkan pengelolaan persampahan dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan	a. Penyusunan rencana dan strategi pengelolaan persampahan b. Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan TPA/TPST/SPA c. Penyediaan sarana dan prasarana dan Fasilitasi kerjasama persampahan lintas kabupaten/kota	• Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	URUSAN WIJIB PELAYANAN DASAR PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Daerah dan konektivitas wilayah	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur ketenagalistrikan	Meningkatkan koordinasi penyediaan energi ketenagalistrikan	a. Pengendalian penyediaan ketenagalistrikan khususnya daerah terpencil dan perdesaan b. Penetapan penerima manfaat untuk masyarakat tidak mampu	• Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

e. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan

Tabel 7.5.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang merata dan berkeadilan	Terwujudnya Pengembangan Wilayah Transmigrasi guna pemerataan pembangunan	Mewujudkan Penyediaan Lokasi, identifikasi potensi kawasan dan Penempatan transmigran	a. Identifikasi potensi kawasan transmigrasi b. Penyediaan dan penatausahaan pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	• Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
		Mewujudkan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	a. Penyiapan hunian Fisik, sosial dan ekonomi penduduk dan Transmigran b. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	• Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi • Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
	Meningkatkan Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa	Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan penataan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa b. Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	• Program Penataan Desa • Program Administrasi Pemerintahan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Meningkatkan Fasilitasi Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan	a. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota dan Pembangunan Kawasan Perdesaan b. Fasilitasi Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	• Program Peningkatan Kerjasama Desa • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

f. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan

Tabel 7.6.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Terpeliharanya harmonisasi manusia dengan manusia	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Mewujudkan pemeliharaan kamtibmas dan perlindungan masyarakat	a. Pemeliharaan Kamtibmas dan pemberantasan penyakit masyarakat b. Meningkatkan kerjasama antar lembaga dalam pencegahan kriminal c. Deteksi dini dan pencegahan gangguan Kamtibmas	• Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketangguhan terhadap bencana	Mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	a. Meningkatkan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana b. Penanganan masyarakat terdampak bencana alam dan sosial	• Program Penanggulangan Bencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KAMTIBMAS
		Mewujudkan Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	a. Melaksanakan pemetaan wilayah rawan bencana kebakaran b. Meningkatkan Kerjasama dan koordinasi antar daerah dalam pencegahan kebakaran	• Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KAMTIBMAS
	Meningkatkan Pelayanan Izin Lokasi dan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Meningkatkan Pelayanan Perizinan Lokasi dan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	a. Koordinasi Pemberian Izin Lokasi untuk Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha b. Pendataan Awal dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	• Program Pengelolaan Izin Lokasi • Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
	Terlaksananya penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah Garapan dan Bangunan pemerintah	Melaksanakan Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	a. Melaksanakan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan b. Menyelesaikan sengketa dan konflik Pertanahan	• Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	a. Melaksanakan Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Bangunan Pemerintah b. Melaksanakan Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Kabupaten/Kota	• Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan • Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
	Mewujudkan Penetapan Tanah Ulayat dan Penatagunaan Tanah Kosong	Melaksanakan Penetapan Tanah Ulayat dan Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Kosong	a. Penetapan Tanah Ulayat Lintas Kabupaten/Kota b. Koordinasi Penyelesaian Tanah kosong c. Melaksanakan Inventarisasi dan pemanfaatan Tanah Kosong	• Program Penetapan Tanah Ulayat • Program Pengelolaan Tanah Kosong	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
		Melaksanakan Penatagunaan Tanah Lintas Kabupaten/Kota	a. Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Konsolidasi Tanah b. Memfasilitasi bantuan penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin	• Program Penatagunaan Tanah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Terwujudnya harmonisasi antara manusia dengan alam untuk pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Mewujudkan penyusunan perencanaan lingkungan hidup	a. Penyusunan dan pengendalian pelaksanaan RPPLH b. Penyusunan dan pelaksanaan KLHS	• Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
		Mengoptimalkan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup	a. Pengawasan izin PPLH b. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA dan Kearifan Lokal	• Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) • Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	URUSAN NON PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
		Meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	a. Melaksanakan pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup b. Pelayanan pengaduan dan apresiasi terhadap masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup	• Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
		Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan	a. Pencegahan pencemaran lingkungan b. Penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan c. Mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Persampahan Regional	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program Pengelolaan Persampahan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
		Meningkatkan pengelolaan konservasi Sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	a. Penyusunan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati b. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Terwujudnya Pengelolaan hutan dan Sungai untuk menjamin terciptanya keseimbangan ekosistem	Meningkatkatnya Pengelolaan, Pemanfaatan, Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Meningkatkan Pengelolaan Tata Hutan KPH dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	a. Penyusunan Rancang Bangun Tata hutan wilayah KPH b. Koordinasi Pengendalian Izin Usaha Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Hutan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
		Mengoptimalkan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara dan Perlindungan Hutan Lindung dan Hutan Produksi	a. Mengembangkan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan b. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan c. Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Hutan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
	Meningkatkatnya Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Lahan Basah	Meningkatkan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dan Kawasan Pelestarian Alam	a. Pengamanan Kawasan TAHURA b. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kehutanan	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan b. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
	Meningkatkan Pengelolaan dan Optimalisasi Daya Dukung Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)	Meningkatkan Pengelolaan DAS Lintas Kabupaten/Kota	a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS b. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Terwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah guna mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Terwujudnya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Mewujudkan Koordinasi dan Penetapan RTRW Provinsi serta Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	a. Penetapan RTRW dan Reencana Detail Tata Ruang Provinsi b. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan ruang untuk Investasi dan Pembangunan daerah c. Meningkatkan koordinasi pengendalian pemanfaatan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Terwujudnya Penegakan Nilai-nilai Kemanusiaan yang Berbudaya	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai Budaya Lokal	Melestarikan kearifan lokal melalui partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan	a. Memfasilitasi pengembangan dan pemajuan budaya daerah b. Memfasilitasi bantuan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan budaya daerah	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Kebudayaan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	Terwujudnya Pengembangan Kesenian Daerah	Mewujudkan Pengembangan Lembaga adat dan Kesenian tradisional	a. Melestarikan kesenian tradisional dan pembinaan lembaga/pranata adat b. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional c. Memfasilitasi bantuan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan Kesenian tradisional	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Kesenian Tradisional 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya	Peningkatan pengelolaan cagar budaya, sejarah Lokal dan Permuseuman	a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi sejarah lokal b. Perlindungan dan pemanfaatan Cagar Budaya c. Penyediaan sarana dan prasarana Museum	<ul style="list-style-type: none"> Program Pembinaan Sejarah Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengelolaan Permuseuman 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

g. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga

Tabel 7.7.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Terwujudnya Peningkatan produksi dan ketahanan pangan	Meningkatnya nilai tambah dan produktivitas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Meningkatkan produksi dan penyediaan pangan berkualitas bagi masyarakat	a. Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan diversifikasi pangan b. Mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan penyakit ternak	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
		Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian	a. Revitalisasi lahan dan dukungan sarana dan prasarana pertanian b. Meningkatkan SDM dan pemanfaatan iptek c. Mengoptimalkan pendampingan tenaga penyuluh guna meningkatkan hasil produksi pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Terwujudnya Peningkatan produksi industri pengolahan dan IKM	Meningkatnya nilai tambah sektor industri pengolahan dan IKM	Meningkatkan produktivitas dan daya saing industri	a. Mengembangkan kluster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi b. Melaksanakan pem binaan dan fasilitasi sarana produksi IKM	<ul style="list-style-type: none"> Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
		Meningkatkan Pelayanan dan komitmen Perizinan usaha dan industri	a. Meningkatkan pelayanan perizinan usaha industri b. Memfasilitasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengendalian Izin Usaha Industri 	
		Meningkatkan penyediaan informasi dan data perusahaan industri	a. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Terwujudnya pengelolaan kawasan strategis pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif	Meningkatnya nilai tambah sektor Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru	Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata	a. Mengembangkan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata b. Meningkatkan promosi pariwisata dan pemasaran berbasis digital c. Meningkatkan sarana dan prasarana obyek wisata	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
		Meningkatkan pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	a. Mengembangkan ekonomi kreatif dalam mendukung pengembangan Pariwisata b. Meningkatkan SDM pengelola dan pelaku usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Meningkatnya Nilai Penanaman Modal dalam mengoptimalkan pengelolaan sektor unggulan daerah	Meningkatnya Fasilitas/insentif Kemudahan Penanaman Modal dan Peluang Usaha	Meningkatkan Kemudahan Penanaman Modal dan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha	a. Penetapan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal b. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal dan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
		Meningkatkan Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal	a. Mengintensifkan penyusunan strategi dan kegiatan promosi penanaman modal b. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Terintegrasi secara Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Program Promosi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
		Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	a. Melaksanakan Koordinasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal b. Penyediaan data dan informasi Perizinan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Meningkatnya distribusi dan penyediaan barang pokok dan barang penting lainnya	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan pengendalian ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya	Meningkatkan Sistem pelayanan Perizinan dan Pengendalian Pusat Distribusi	a. Melaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik b. Penyediaan Sarana dan prasarana pusat distribusi Regional dan Provinsi c. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	<ul style="list-style-type: none"> Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
		Meningkatkan Pengendalian harga, ketersediaan Kebutuhan Pokok dan pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	a. Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok b. Melaksanakan koordinasi, pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida	<ul style="list-style-type: none"> Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
	Meningkatnya promosi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Meningkatkan promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	a. Melaksanakan fasilitasi promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri b. Meningkatkan sistem dan jaringan informasi perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
	Meningkatnya pengembangan Ekspor, Perlindungan Konsumen dan standarisasi mutu	Meningkatkan promosi dagang produk ekspor dan pemberdayaan kelembagaan perlindungan konsumen	a. Melaksanakan pameran dagang dan pembinaan pelaku usaha ekspor b. Melaksanakan layanan sertifikasi dan pengujian mutu produk	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Ekspor Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Meningkatnya penanganan Kerawanan dan Kemandirian pangan daerah	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya dalam mendukung Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan	a. Penyediaan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur b. Koordinasi Penyediaan Infrastruktur Logistik dan Pendukung Kamndirian Pangan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
		Meningkatkan Penyediaan, Penyaluran dan Stabilitas Harga Pangan	a. Penyediaan Pangan berbasis sumber daya lokal b. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	Meningkatnya Penanganan Kerawanan dan Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	a. Penyusunan dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan b. Koordinasi Penanganan Kerawanan Pangan c. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

h. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital

Tabel 7.8.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Terwujudnya Pembinaan dan Perlindungan Bahasa	Meningkatnya apresiasi terhadap Bahasa dan Sastra Daerah	Meningkatkan Perlindungan bahasa yang penuturannya lintas kabupaten/kota	a. Meningkatkan apresiasi terhadap bahasa dan sastra daerah b. Melaksanakan penyusunan Kamus Bahasa Daerah c. Menyediakan buku cerita Rakyat daerah penunjang literasi	• Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Pendidikan	Meningkatnya pelayanan pendidikan kesetraan dan penyandang disabilitas	Meningkatkan penyediaan perlengkapan dasar dan pembiayaan pendidikan peserta didik disabilitas dan pendidikan kesetaraan	a. Menyediakan modul belajar dan perlengkapan belajar peserta didik kesetaraan b. Menyediakan buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar bagi peserta didik kejuruan c. Menyediakan materi ajar dan perlengkapan belajar peserta didik sesuai ragam disabilitas d. Penyediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	• Program Pengelolaan Pendidikan (Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Kesehatan dan perizinan Obat	Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk terdampak krisis kesehatan	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak bencana dan kejadian luar biasa (KLB)	a. Penyediaan pelayanan gratis bagi penduduk terdampak bencana b. Penyediaan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyandang disabilitas	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	Meningkatnya pelayanan perizinan Farmasi dan Obat Tradisional	Meningkatnya kualitas pelayanan Izin UKOT dan Pedagang Besar Farmasi (PBF)	a. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Berbasis Elektronik b. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF	• Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Meningkatnya peran Perpustakaan guna menunjang peningkatan kualitas SDM	Terwujudnya standar nasional pembinaan Perpustakaan dan Pelestarian Naskah Kuno	Meningkatkan pembinaan perpustakaan pada semua satuan pendidikan menengah dan khusus	a. Mengembangkan layanan perpustakaan elektronik dan Pembudayaan Gemar Membaca b. Mengembangkan literasi berbasis inklusi sosial	• Program Pembinaan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
		Meningkatkan pelestarian karya cetak dan naskah kuno milik daerah	a. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, dan Pelestarian Naskah Kuno	• Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

i. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah

Tabel 7.9.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Terwujudnya pembentukan daerah otonomi baru (DOB)	Terwujudnya percepatan desentralisasi pelayanan publik	Mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas pemerintahan, otonomi dan kerjasama daerah	a. Melaksanakan Fasilitasi penataan wilayah b. Melaksanakan pengembangan otonomi dan penataan urusan pemerintahan daerah c. Melaksanakan kerjasama antar pemerintah dan badan usaha	• Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
Terwujudnya Penegasan dan pengamanan Batas Wilayah	Terwujudnya Pengelolaan Perbatasan dalam rangka Penegasan dan Pengamanan Batas Wilayah	Mewujudkan Fasilitasi Kerjasama dan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	a. Melaksanakan Koordinasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan b. Melaksanakan Koordinasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan c. Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Wilayah Negara d. Inventarisasi potensi Sumber Daya guna penetapan zona pengembangan ekonomi, Sosbud dan Lingkungan Hidup	• Program Pengelolaan Perbatasan	PENGLOLAAN PERBATASAN
Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Terwujudnya Fasilitasi Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam berbagai bidang pembangunan	Meningkatkan Penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Inovasi daerah	a. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan b. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan c. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan d. Memfasilitasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	• Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Meningkatnya Koordinasi perencanaan pembangunan	Meningkatnya Koordinasi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan Pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama antar daerah	a. Melaksanakan Pengembangan Otonomi Daerah b. Melaksanakan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama antar daerah c. Melaksanakan Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	• Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 ini disepakati bersama antara Gubernur dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

